



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sapri bin Sahar, lahir di Batu ringgit Selatan, pada tanggal 31 Desember 1966

(umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, RT.001 RW.183, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai:

Pemohon I

Enni Diyanti binti Ahyar, lahir di Danger, pada tanggal 31 Mei 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, RT.001 RW.183, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama Mataram tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo* ;.

Telah mendengar keterangan para Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Mtr tanggal 12 Agustus 2020, telah mengajukan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 5 hlm./Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Ahyar dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Parhan dan Masnun Yusuf dengan mas kawin berupa uang Rp.500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah), tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Aenul Muttakin, laki-laki, umur 23 tahun (Lombok Timur, 07 Juli 1997);
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 5 hlm./Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya akan diperbaiki secara tertulis oleh para Pemohon dan permohonan tersebut mau dicabut dengan alasan akan diadakan perubahan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon dicabut dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dan menyelesaikan permohonannya dengan perbaikan secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan diperbaiki secara tertulis dan selesai diluar sidang Pengadilan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan

Hlm. 3 dari 5 hlm./Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 250/Pdt.P/2020 /PA.Mtr., dari para Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 1 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan 13 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Ishaq , M.H. dan H. Abidin H.Achmad ,S.H,masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Harun Hariyanto,S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. M.Ishaq , M.H.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Angggota,

Hlm. 4 dari 5 hlm./Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto ,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hlm. 5 dari 5 hlm./Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Mtr.